



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Raya Pallangga No. Telp. (0411) 507 1244 Kec. Pallangga

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 09A/VI/DISHUB/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ATAS KEBIJAKAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) DI LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat maka perlu untuk memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2023.
- b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, wewenang dan motivasi dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, dipandang perlu untuk menetapkan tim penilai atas kebijakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 Nomor 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai atas Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan data sebagai bahan penilaian pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa;
 - b. mengkaji dan meneliti data yang disajikan menentukan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*);
 - c. melaksanakan koordinasi intern tim penilai atas kebijakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*);
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*);
 - e. melaporkan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa selaku pimpinan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada tanggal : 5 Juni 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN GOWA



IRDAI S, S.Sos, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670821 198611 1 001

- Tembusan :
1. Bupati Gowa di Sungguminasa (sebagai laporan);
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa;
 3. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA NOMOR : 09A/VI/DISHUB/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ATAS KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM PENILAI ATAS KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*)
DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) TAHUN 2023**

1. Penanggung Jawab : **FIRDAUS, S.Sos, M.Si**
Kepala Dinas Perhubungan
2. Ketua Tim : **MADE DIANING PUSPITARINI, ST**
Kepala Bidang Lalu Lintas
3. Anggota : **HASLINDA, SH**
Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana
RUSBULLAH BAKRI, AP, M.Adm.Pemb
Kepala Bidang Angkutan
TRISNI RIDAYANI, SH
Kasubag Umum dan Kepegawaian
MUTHMAINNAH.D., SE., MM
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN GOWA



FIRDAUS, S.Sos, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670821 198611 1 001